



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tegal Gedangan, 4 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, alamat elektronik: trisahurianengsih01@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 28 Oktober 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Desember 2019;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 01 Mei 2020;

3.2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 20 Juli 2022; dan anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sering larut malam;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih sering mengulangi kebiasaan buruknya keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang sering larut malam;

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah keluarganya yang berlatam di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, baik dari keluarga Penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian, adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan bersebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama dengan Penggugat dan karenanya berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dann Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, umur 4 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, umur 2 tahun), yang kini keduanya tinggal bersama Penggugat berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, umur 4 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, umur 2 tahun), yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar

Halaman. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 23 November 2024 dan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 5 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 7472-LU-13052020-0003, tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan

Halaman. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7472-LU-26072022-0002, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK : 7472024401990001, tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 31 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kadang di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini sudah tidak rukun.

Halaman. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah.
- Bahwa penyebabnya adalah kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang selalu jam 1.00 atau jam 2.00 pagi, Tergugat juga jarang peduli dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Tergugat memberi nafkah hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), itupun harus diminta oleh Penggugat sehingga saksi sendiri yang sering membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1(satu) tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, saksi ketahui Tergugat pernah memberi nafkah kepada anaknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Kantor Bapeda Kota Baubau sudah 3 (tiga) tahun, Tergugat juga ikut membantu orangtuanya menjual di pasar Wameo, dan kadang Tergugat juga biasa ojek.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 29 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kadang di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebabnya adalah kebiasaan Tergugat yang suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang selalu jam 1.00 atau jam 2.00 pagi, Tergugat juga jarang peduli dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Tergugat memberi nafkah hanya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), itupun harus diminta oleh Penggugat sehingga saksi sendiri yang sering membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1(satu) tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, saksi ketahui Tergugat pernah memberi nafkah kepada anaknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Kantor Bapeda Kota Baubau sudah 3 (tiga) tahun, Tergugat juga ikut membantu orangtuanya menjual di pasar Wameo, dan kadang Tergugat juga biasa ojek.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

Halaman. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, naun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, kebiasaan Tergugat tersebut terus berjalan hingga pada bulan Desember 2023 akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Baubau, tanggal 1 Mei 2020, saat ini berumur 4 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Baubau, tanggal 20 Juli 2022, saat ini berumur 2 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat secara administratif berdomisili di Kota Baubau.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Halaman. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim Tunggal menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 4 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 2 tahun 4 bulan.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan suka keluar dan pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat serta kurang peduli terhadap keluarga.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setidaknya sejak tahun 2021 Tergugat memiliki kebiasaan suka keluar dan pulang hingga larut malam tanpa

Halaman. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang jelas sehingga membuat Tergugat kurang peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya. Kondisi ini kemudian membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang berujung pada pisah rumah yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,

Halaman. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah.

Menimbang, bahwa perihal petitum agar pengadilan menetapkan hak asuh/hadlanah anak kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya dan/atau kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, ternyata bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan

Halaman. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh Hakim Tunggal dinilai tidak terdapat sengketa mengenai hak asuh anak pasca perceraian nantinya, namun untuk mendapatkan kepastian hukum atas keberadaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian, Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dalam hal ini menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggungjawab tersebut berlangsung secara terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti, ternyata selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, meskipun demikian tidak ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui kedua anaknya tersebut, selain itu, Hakim Tunggal juga tidak menemukan adanya bukti kedua anak Penggugat dan Tergugat mengalami penderitaan lahir maupun bathin baik selama dalam asuhan Penggugat dan tetap dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dan berdasar pada fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan yang belum *mumayyiz*, maka demi kepentingan terbaik buat anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Lagipula, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini secara fisik belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, yang mana kebutuhan terhadap tumbuh kembang anak pada umumnya lebih dominan membutuhkan Penggugat selaku ibunya, sehingga tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hadlanah atas kedua anaknya, Tergugat selaku ayah kandungnya tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai

Halaman. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun telah bercerai dengan Penggugat seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan, mencurahkan kasih sayang selaku seorang ayah kepada anaknya dan hal lainnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Maka, baik Penggugat maupun Tergugat wajib saling memelihara dan menjamin hak dan kewajiban masing-masing serta dilarang saling menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : “janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya”.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu menyampaikan bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Petitum Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggungjawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana tujuan perlindungan anak (vide Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002), maka anak tidak boleh dibiarkan terlantar tanpa ada biaya pemeliharaan serta

Halaman. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menanggung biaya pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam hukum Islam terkait kewajiban nafkah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 21 tahun sehingga dinilai belum dewasa/mampu untuk mengurus diri sendiri, karena sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan dibebankan kepada Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disisi lain, mengenai nafkah anak, Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat selaku Ayah untuk menafkahi ke dua orang anaknya, sehingga untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadlanah Penggugat sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum. Hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang

Halaman. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapututan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terbukti bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Bapeda, selain itu Tergugat juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu ojek dan mendapatkan penghasilan dari membantu orangtua berjualan di Pasar. Meskipun tidak diketahui secara pasti nilai penghasilan Tergugat, namun dengan pekerjaan yang dilakukan Tergugat saat ini tentunya dinilai mampu memenuhi tuntutan Penggugat terkait nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Meskipun demikian, Hakim menilai bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dimana penentuan biaya hidup untuk dua orang anak oleh Penggugat tentunya berdasar pada pengetahuan Penggugat akan keadaan Tergugat terkait dengan kondisi keuangan Tergugat sendiri. Maka Hakim berpendapat bahwa sudah cukup layak dan pantas mengabulkan tuntutan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar melalui Penggugat, diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa meskipun nilai atas nafkah anak telah ditentukan, namun Hakim memandang perlu menambah nilai atas nafkah anak tersebut untuk setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen). Hal ini dilakukan mengingat tingkat kebutuhan seorang anak yang biasanya meningkat serta mengikuti tingkat fluktuasi nilai mata uang setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat pasca perceraian, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah madliyah*, harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Halaman. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 1 Mei 2020, dan XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2022, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 persen pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Sidang,

TTD

Drs. Idris, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 19 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA Bb